

KONSEP *IDDAH* DAN *IHDAD* BAGI WANITA  
KARIER YANG DITINGGAL MATI SUAMINYA  
(TINJAUAN *MA'ANIL HADIS*)

*Waliko*

*IAIN Purwokerto*

*ichos\_72@yahoo.co.id*

**Abstrak:** *Diskursus perempuan dikaitkan dengan wacana keagamaan menarik untuk dikaji mengingat adanya asumsi bahwa pemahaman agama -dalam hal ini teks-teks hadis- dianggap telah menjadi pemicu berbagai ketidakadilan terhadap perempuan. Oleh karenanya mengkaji bagaimana Nabi memosisikan perempuan dalam hadis-hadis adalah sangat penting, mengingat hadis sebagai sumber rujukan kedua dalam memahami ajaran Islam. Di antara tuntunan Nabi yang membutuhkan keseriusan guna menemukan esensi pemaknaannya adalah hadis tentang berkabungnya isteri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dengan pendekatan historis, sosiologis, dan psikologis, artikel ini menyajikan bahasan tentang cara Nabi memosisikan perempuan lewat rekaman hadis tentang berkabungnya seorang isteri. Dalam hal ini, ada dua hal yang harus dijalankan seorang muslimah ketika ditinggal mati suaminya yaitu ber-iddah dan ber-ihdad yang batasannya adalah empat bulan sepuluh hari bagi yang tidak hamil dan setelah melahirkan bagi yang mengandung. Ada kebebasan menjalankan aktivitas bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya meskipun mendapatkan wasiat dari suami untuk menjalankan masa iddah di rumah suami dengan selalu mempertimbangkan nilai-nilai yang dianut masyarakat dimana ia berada.*

**Abstract:** *It is always interesting to discuss about the discourse of women if it is associated with religious discourse considering that the understanding of religion -in this case the texts of hadist- is considered to have triggered the injustices against women. Therefore examining how the Prophet places women in the traditions is very important, considering the tradition as a source of reference both in understanding the teachings of Islam. Among the Prophet's guidance of which required serious thought in order to find the essence of the meaning is the hadits about of the mourning wives after her husband died. With the historical, sociological, and psychological approach, this article presents a discussion on how Prophet places women through hadith about a mourning wife. In this case, there are two things that must be executed when a Muslim woman left by her dead husband, those are iddah and ihdad that the limit is four months and ten days for those who are not pregnant and after giving birth for the pregnant. There is freedom to perform activities for women who is left by her dead husband despite getting a will of her husband to live at husband's home and always consider the values adopted by the community in which she lives.*

**Kata Kunci:** Hadis, Kritik Hadis, 'Iddah, dan Ihdad.

## A. PENDAHULUAN

Di dalam Islam terdapat aturan-aturan yang mencakup semua aspek kehidupan, Islam tidak hanya mengfokuskan hubungan yang harmonis antara manusia dan penciptanya, namun Islam juga sangat peduli akan terciptanya relasi yang harmonis antara manusia dan sesamanya. Mengingat perkembangan kehidupan yang dijalani dan dihadapi umat Islam di zaman modern sangat kompleks dan sangat jauh berbeda dengan kehidupan yang dijalani dan dihadapi di masa-masa sebelumnya, maka kontekstualisasi kedua sumber itu terutama hadis, yang memuat penjelasan dan rincian doktrin Islam dalam berbagai bidang, sangat mendesak dilakukan.<sup>1</sup>

Di antara tuntunan Nabi yang membutuhkan keseriusan guna menemukan esensi pemaknaannya adalah hadis tentang berkabungnya istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab antara lain, bila seorang isteri ditinggal suaminya, ia harus mengurung diri di tempat yang paling buruk di rumahnya, seraya mengenakan pakaian paling kotor dan usang. Dia melakukan itu semua selama setahun penuh, dan ketika masa yang harus dijalannya itu berakhir, keluarganya memasukkan anak unta ke dalam kamarnya sebagai tanda bahwa masa berkabungnya telah berakhir, dan pada saat dia keluar, dia harus memeluk binatang apa saja yang paling dulu ia temui, anjing, ayam, himar, tak jarang binatang tersebut mati dipeluk terlalu erat.<sup>2</sup>

Tradisi yang tidak manusiawi untuk seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya tidak ada hanya di Jazirah Arab, di Mesir kuno Afrika, di zaman raja-raja Firaun telah dibangun pyramid untuk menyemayamkan harta dan wanita mereka. Di Tiongkok kebiasaan mengubur hidup-hidup wanita bersama mayit suaminya berlaku sejak 580 SM, ketika kaisar pertama meninggal dunia pada tahun 210 isteri yang tidak beranak dikubur bersama dia.<sup>3</sup>

Kemudian perbaikan yang ditampilkan oleh Islam dalam hal ini adalah bahwa Islam melarang para isteri meratap, mencakar muka, serta melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak manusiawi, membatasi masa berkabung dengan masa yang pendek, yaitu empat bulan sepuluh hari, pada saat itu, perempuan tersebut tidak boleh berhias serta memakai wewangian

---

<sup>1</sup> Ruhainidhuhayatin dkk, *Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: PSW IAIN, 2000) hlm. 170

<sup>2</sup> Ahmad Faiz, *Cita Kelurga Islam Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta: Serambi, 2001), hlm. 364.

<sup>3</sup> Ibnu Mustafa, *Wanita Islam Menjelang 2000* (Bandung: al-Bayan, 1993), hlm. 120.

guna memperlihatkan bahwa dia belum menginginkan menikah dan sedang berduka cita atas kematian suaminya.<sup>4</sup>

Harus diakui Rasul telah melakukan perubahan yang sangat signifikan dalam masalah ini, perubahan yang dilakukan Rasul tersebut tentunya sesuai dengan kebutuhan serta posisi perempuan pada saat itu, sehingga sangat relevan untuk diimplementasikan. Akan tetapi sebagaimana telah dipaparkan, bahwasanya kehidupan modern saat ini membawa masalah yang sangat kompleks.

Munculnya fenomena perempuan bekerja diluar rumah yang antara lain disebabkan oleh terbukanya lapangan pekerjaan bagi perempuan secara luas, perubahan masyarakat antara lain perubahan politik ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan, rupanya telah mengakibatkan munculnya fenomena pergeseran peran perempuan. Perempuan yang semula secara tradisional ditempatkan di lingkungan rumah tangga (domestik) tergeser perannya ke arah sektor publik<sup>5</sup>

Pergeseran peran ini juga yang mengakibatkan adanya pergeseran nilai-nilai yang diyakini, karena adanya perubahan budaya serta gaya hidup. Fenomena inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor pengkajian ulang terhadap hadis-hadis yang membahas tentang berkabungnya isteri karena ditinggal mati suaminya.

Perempuan adalah bagian dari umat tersebut. Karenanya Islam juga memiliki ajaran-ajaran yang mengatur semua aspek kehidupan perempuan, baik segi ekonomi, sosial maupun politik yang kesemuanya mengarah pada kesejahteraan perempuan itu sendiri yang berimplikasi kepada kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Oleh karena pembahasan kali ini mencoba mencermati pemahaman *hadisiah* yang mengarah kepada keperpihakan kepada perempuan atas ketidak bolehanannya keluar rumah untuk aktivitas seperti biasanya yaitu bekerja mencari nafkah atau pelayanan publik lainnya ketika dia harus menjalani masa berkabung setelah ditinggal mati suaminya.

## B. IDDAH, IHDAD, DAN WANITA KARIER

Menurut bahasa *Iddah* berarti perhitungan, atau sesuatu yang dihitung. Sedangkan menurut istilah *syara' iddah* adalah nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati<sup>6</sup>, atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk

---

<sup>4</sup>Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita dalam Keadilan Sosial Islam*, terjemahan. Afif Muhammad (Bandung, Penerbit Pustaka, 1992), hlm. 160.

<sup>5</sup>Lies Marcoes Natsir, *Di Tengah Hentakan Gelombang*, (Yogyakarta: jurnal Interfidei, Endian V/thn III), hlm. 16.

<sup>6</sup>Abdurrahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm 190

dinikahkan dengan pria lain, atau masa tunggu bagi seorang wanita setelah diceraikan talak, atau setelah kematian suaminya, untuk mengetahui kekosongan rahimnya disebabkan karena cerai talak, maupun karena suaminya meninggal dunia dan pada itu, wanita itu tidak boleh menikah dengan pria lain.

Sedangkan makna *Ihdad*, menurut bahasa adalah berarti larangan. Sedangkan menurut istilah *syara'*, *Ihdad* adalah meninggalkan pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan, seperti pakaian kuning dan merah dan dibolehkan memakai pakaian yang tidak diwarnai baik dari katun, bulu domba, kapuk maupun sutra yang dengannya yang tidak dikehendaki sebagai perhiasan. Kemudian mencegah juga dari wewangian, artinya tidak memakai wewangian untuk badan, pakaian dan makanan atau memakai celak kalau yang meninggal tersebut *ghairu muhrim*. Adapun untuk muhrim memakai celak mata yang ada wewangiannya pun diharamkan, kecuali ada hajat tertentu, seperti sakit diberi kemurahan baginya, meskipun memakainya harus malam hari dan siang hari harus dihapus.<sup>7</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Ihdad* adalah seperti memakai harum-haruman, perhiasan dan lain-lain yang berkaitan dengan anggota badan wanita adalah dilarang hukumnya, tetapi tidak dilarang memperindah tempat tidur, gorden, alat-alat rumah tangganya dan lain-lain yang tidak terkait dengan anggota badan.

Wanita karier terdiri dari dua kata yaitu wanita berarti perempuan dewasa,<sup>8</sup> sedangkan kata karier<sup>9</sup> memiliki dua pengertian, *pertama* pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan sebagainya. *Kedua* karir berarti juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Ketika kata wanita dan karir disatukan, maka kata itu berarti “wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran dan sebagainya). Dan ciri-ciri wanita karir diantaranya adalah wanita yang aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kemajuan, kegiatan-kegiatan yang dilakukannya merupakan kegiatan-kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya, pendidikan maupun bidang lainnya.

### C. REDAKSIONAL HADIS

---

<sup>7</sup> Syaikh Ibrahim Al-Badjuri, *Hasyiyyah Al-Badjuri 'ala Ibni al-Qasim Al-Ghuzi*, (Bandung: Syirkah al-Maarif, tth, jilid II), hlm. 176

<sup>8</sup> Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007), hlm.1268

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.508

1. Redaksional Hadis yang matannya membahas tentang masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَفْتِي فِي امْرَأَةٍ وُلِدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قُلْتُ أَنَا { وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غَلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَخَطَبْتُ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْتُ فِي حَلَقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُعْظَمُونَهُ فَذَكَرُوا لَهُ فَذَكَرَ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَحَدَّثْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ فَضَمَّرَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَفَطِنْتُ لَهُ فَقُلْتُ إِنِّي إِذَا لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَاسْتَحْيَا وَقَالَ لَكِنْ عَمُّهُ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فَلَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةَ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَنْتَجَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ لَنْزَلَتْ سُورَةُ النَّسَاءِ الْفُصْرَى بَعْدَ الطُّوْلِ ( وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah ia berkata; Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas sementara Abu Hurairah sedang duduk. Laki-laki itu berkata, "Berilah fatwa kepadaku, terhadap seorang wanita yang melahirkan setelah kematian suaminya selang empat puluh malam." Maka Ibnu Abbas berkata, "Masa Iddahnya adalah batasan yang paling terakhir (maksudnya empat bulan sepuluh hari, meskipun ia melahirkan sebelum itu)." Abu Hurairah berkata; "Kalau aku, maka aku sependapat dengan anak saudaraku, yakni Abu Salamah." Lalu Ibnu Abbas mengutus pembantunya, Kuraib, kepada Ummu Salamah untuk bertanya kepadanya. Ummu Salamah menjawab, "Ketika suami Subai'ah Al Aslamiyyah meninggal sementara ia dalam keadaan hamil, lalu melahirkan setelah kematian suaminya selang empat puluh malam. Ia kemudian dikhithbah, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahinya. Abu As Sanabil adalah termasuk salah seorang yang mengkhithbahnya. Dan Sulaiman bin Harb dan Abu Nu'man berkata; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad ia berkata; Suatu ketika, aku berada dalam halaqah, dan disitu terdapat Abdurrahman bin Abu Laila, sedangkan para sahabatnya mengagungkannya. Mereka mengadakan permasalahan itu, lalu ia menyebutkan bahwa masa iddahya adalah yang paling terakhir habis (maksudnya empat bulan sepuluh hari, meskipun ia melahirkan sebelum itu). Maka aku pun menceritakan hadits dengan hadits Subai'ah binti Al Harits dari Abdullah bin Utbah. Akhirnya sebagian sahabatnya mengerutkan dahi padaku. Muhammad berkata; Aku pun mengerti apa maksudnya. Kukatakan, "Kalau begitu, aku adalah seorang yang nekat, bila aku berdusta atas nama Abdullah bin Utbah. Sekarang ia berada di Kufah. Maka keduanya pun malu dan berkata, "Akan tetapi pamannya, tidak berkata demikian." Kemudian aku menemui Abu 'Athiyyah Malik bin Amir dan bertanya padanya, lalu ia pun menceritakan kepadaku hadits Subai'ah. Aku bertanya padanya, "Apakah Anda mendengar sesuatu tentangnya dari Abdullah?" Ia menjawab, "Suatu ketika, kami berada di sisi Abdullah, dan ia pun berkata, 'Apakah kalian akan memberatkan wanita itu, dan kalian tidak memberikan rukhsah untuknya?'. Sungguh, surat An Nisa yang pendek itu turun setelah surat Albaqarah yang panjang. 'Bahwa wanita-wanita yang hamil, maka masa iddah mereka adalah ketika mereka

melahirkan.'(H.R.Buhkari)<sup>10</sup>

2. Redaksional Hadis yang matannya membahas tentang masa berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya.

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ قَالَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوَفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِطَيْبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خُلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمَنْبَرِ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di depan Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari Humaid bin Nafi' dari Zaenab binti Abi Salamah bahwa dirinya telah mengabarkan kepadanya tentang ketiga hadits ini, Humaid berkata; Zaenab mengatakan; Saya pernah menemui Ummu Habibah istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sesaat setelah ayahnya yaitu Abu Sufyan meninggal dunia, kemudian Ummu Habibah meminta untuk diambilkan khuluq (yaitu sejenis wewangian yang berwarna kuning), atau yang sejenis itu, kemudian dia meminyaki budak perempuannya dan mengolesi kedua pelipisnya sendiri, lalu dia berkata; "Demi Allah, sebenarnya saya tidak membutuhkan wewangian ini, kalaulah bukan karena saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di atas mimbar: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan **ihdad** (berkabung dengan meninggalkan berhias) terhadap mayit melebihi tiga hari, kecuali kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari."(HR. Muslim)<sup>11</sup>

3. Redaksional Hadis tidak boleh berhias pada masa berkabung

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَوْ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلُ وَلَا نَتَطَيَّبُ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا اغْتَسَلْنَا إِحْدَانًا مِنْ مَحِيضِهَا فِي بُدَّةٍ مِنْ كُسْتٍ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>10</sup> Â. Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-ibn Katsir al-Yamamah, 1987 M/1407 H, No. Hadis. 4529

<sup>11</sup>Al-Qushairi, abu Husen Muslim bin Hujjaj bin Muslim,, *Shahih Muslim*, telah ditahqiq oleh Muahmmad Fuad Abdul Baqi, Beirut, Dar ihya al-turats al-arabi,1405H , 2730, Bukhari, 5339; Sulaiman bin Asy'ast Abu Dawud, *Sunan Abu Daud*, telah ditahqiq oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Majid, Beirut, Dar al-Fkr, 1405H, 2299; Muhammad bin Isa Abu Isa, *Sunan Turmuzii*,ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir, Beirut, Dar Ahya al-Turats, tth, No hadis. 1195, Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman, an-Nasai, Maktabah, *Sunan An-Nasai*, Maktabah Mathbu'at al-ilamiyyah, No.Hadis, 201

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Hafshah berkata, Abu 'Abdullah atau Hisyam bin Hassan berkata dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, "Kami dilarang berkabung atas kematian di atas tiga hari kecuali atas kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu dia tidak boleh bersolek, memakai wewangian, memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian lurik (dari negeri Yaman). Dan kami diberi keringanan bila hendak mandi seusai haid untuk menggunakan sebatang kayu wangi. Dan kami juga dilarang mengantar jenazah." Abu 'Abdullah berkata, Hisyam bin Hassan meriwayatkan dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.(HR. Bukhari)<sup>12</sup>

#### D. KOMENTAR ULAMA TERHADAP HADIS IDDAH DAN IHDAD

*Iddah* khusus dalam kasus cerai mati, adalah masa duka atau belasungkawa atas kematian suaminya. Cerai karena kematian adalah musibah yang berada di luar kekuasaan manusia untuk membendungnya. Justru itu, pada dasarnya, suami-istri yang bercerai karena satu pihak meninggal dunia masih berada dalam hubungan batin yang begitu akrab. Mereka dalam suasana berkasih sayang dan saling mencintai. Dalam hubungan ini, dapat dipahami bahwa Islam mengatur masa *iddah* yang lebih panjang, karena di samping sebagai pembuktian kesucian rahim, *iddah* digunakan untuk *berihdad*.

Jumhur ulama kecuali Imam Hasan al Basri<sup>13</sup>, sepakat mengatakan, bahwa *Ihdad* wajib hukumnya bagi wanita yang kematian suami, berdasarkan hadis dari Ummu Salamah istri Nabi Muhammad saw<sup>14</sup>, apakah dia sudah digauli atau belum, apakah masih kecil atau sudah dewasa, apakah perawan atau janda, namun ulama berbeda pendapat pada wanita yang dijatuhi talak tiga tidak wajib *berihdad*, hal ini didukung oleh Atha, Rabiah, Malik, Laiits, Asy-Syafi'I dan Ibnu Mandzur. tetapi jika talak raj'i, maka ia harus berkabung berdasarkan ijma ulama, hal ini berdasarkan mafhum hadis, juga hikmah disyariatkannya masa berkabung guna memutuskan hal-hal yang membangkitkan keinginan melakukan hubungan suami isteri. Sebagaimana ditegaskan oleh hadis sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Bukhari, No. Hadis 4918, 4919, 4926; Muslim, No Hadis 2736, 2731, 2738, 2733; Malik, No hadis 1099, Abu Daud, No Hadis. 1955, 1954; An-Nasai, No hadis 3469, 3475, 3466, 3480, 3443, 3447, 3468; ali bin Umar Abu al-Hasan Ad-Daruqutni, *Sunan Ad-Darami*, ditahqiq oleh al-sayyid Abdullah Hasyim Yamani al-Madani, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966, No hadis 2183, 2182, hadis ini dari semua jalur adalah *shahih*

<sup>13</sup>Yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Al-khallaal menukil dengan sanadnya dari Ahmad dari Khusaim dari Daud Asya'bi bahwa dia tidak mengenal apa yang yang disebut *ihdad*. Lihat Fathul Bari oleh al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-asqalani, telah diterjemahkan oleh Amiruddin, Jakarta: Pustaka azzam 2008, hlm. 485-486

<sup>14</sup>Diperkuat juga oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai yang artinya "Isteri yang ditinggal mati suaminya, tidak boleh memakai pakaian bahan dasar (corak) warna kuning, merah yang dapat mengundang perhatian), perhiasan, dan juga tidak boleh menggunakan pacar dan celak. Lihat Abu Daud, 2304 keterangan ini bisa dilihat di Kitab *subulul salam*, karangan Muhammad bin Isma'il ashan'ani, *terjemahan* oleh ali Nur Medan dkk, Jakarta, darussunnah Press, hlm 115-116; Al-asqalani, hlm 483

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ الضَّحَّاكِ يَقُولُ حَدَّثَنِي أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ أَسِيدٍ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوفِيَّ وَكَانَتْ تَشْتَكِي عَيْنَهَا فَتَكْتَحِلُ الْجَلَاءَ فَأَرْسَلَتْ مَوْلَاةً لَهَا إِلَى أُمِّ سَلْمَةَ فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجَلَاءِ فَقَالَتْ لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ أَمْرِ لَا بُدَّ مِنْهُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفِّيَ أَبُو سَلْمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلْمَةَ قُلْتُ إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ قَالَ إِنَّهُ يَسْتَبُ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِالسِّدْرِ تُغْلِفِينَ بِهِ رَأْسَ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin 'Amru bin As Sarh berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb berkata; telah mengabarkan kepada kami Makhramah dari ayahnya berkata; aku mendengar Mughirah bin Adl Dlahhak berkata; telah menceritakan kepadaku Ummu Hakim binti Asid dari ibunya, bahwa suaminya meninggal dan ia mengeluhkan matanya, lalu ia mengenakan celak pada matanya. Setelah itu ia mengirim budak wanitanya menemui Ummu Salamah agar bertanya kepadanya mengenai celak mata. Ummu Salamah lalu menjawab, "Janganlah ia memakai celak kecuali pada perkara yang penting, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menemuiku ketika Abu Salamah meninggal dan aku telah memakai perasan pohon yang pahit dimataku, beliau bersabda: "Apa ini hai Ummu Salamah?" aku menjawab, "Itu perasan pohon yang pahit wahai Rasulullah." Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya ia memperindah wajah, maka janganlah engkau memakainya kecuali di waktu malam, jangan engkau menyisir rambut dengan parfum dan inai, karena itu adalah cat." Aku lalu bertanya, "Lantas dengan apa aku bersisir wahai Rasulullah? Beliau menjawab: "Olesilah kepalamu dengan daun bidara."<sup>15</sup>

Dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, bercelak mata pun tidak boleh, sekalipun celak mata tersebut dimaksudkan untuk mengobati matanya yang sakit. Larangan ini diucapkan Nabi dua atau tiga kali. Bagi jumhur ulama, hal tersebut mengandung arti bahwa *ihdad* hukumnya wajib. Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلْمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوفِيَّ عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنَهَا أَفْتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تَمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ

Artinya: (Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya) Zainab berkata; Aku mendengar Ummu Salamah berkata; Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sementara matanya juga terasa perih. Bolehkah ia bercelak?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tidak." Beliau mengulanginya dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari. Sesungguhnya pada masa jahiliyah dulu, salah seorang dari kalian melempar kotoran setelah satu tahun." Humaid

<sup>15</sup> An-Nasai, No hadis 3481, Abu Daud, No. Hadis 1961



berkata; Aku bertanya kepada Zainab, "Apa maksud dari pernyataan bahwa, ia melempar kotoran setelah setahun?"<sup>16</sup>

Hadis ini memberitakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh ber-*ihdad* selama empat bulan sepuluh hari. Namun, menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyaty, ulama telah ijma menyatakan bahwa *ihdad* hukumnya wajib atas wanita yang kematian suami, karena sesuatu yang dibolehkan sesudah ada larangan adalah wajib. Satu-satunya ulama yang tidak mewajibkan *ihdad* atas wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah Imam al-Hasan al-Basry<sup>17</sup>. Meskipun demikian, menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyaty, hal tersebut tidaklah menyebabkan cacatnya ijma ulama, dalam arti, ijma ulama tentang kewajiban *ihdad* tidak berkurang lantaran Imam al-Hasan al-Basry tidak termasuk di dalamnya.

Sayyid Sabiq<sup>18</sup> juga dengan tegas mengatakan, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib ber-*ihdad* selama masa *iddah*, yaitu empat bulan sepuluh hari. Imam Syafi'i di dalam kitab *al-Um* mengatakan, "Allah SWT. memang tidak menyebutkan *ihdad* di dalam Al-Qur'an, namun ketika Rasulullah SAW, memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk ber-*ihdad*, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT., di dalam kitab-Nya. Dengan kata lain. kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar hadis Rasulullah saw sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar Al-Qur'an.

Wanita yang meninggal suaminya wajib ber-*ihdad* sebagai *saddun li al dzari'ah* untuk menghindari agar tidak terjadi perkawinan pada masa belum selesai *iddahnya*, yang mana dalam peminangannya dengan terang-terangan saja itu haram hukumnya<sup>19</sup>.

Bagi wanita yang ber-*ihdad* baik karena ditalak *bain* atau ditinggal mati suaminya, menurut Al-Hasan dan Al-Sya'bi boleh memakai celak, merapikan rambut, memakai wangi-wangian, keluar rumah dan berbuat semaunya; berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban yaitu hadis Asma bin Umais, ia berkata: "*Rasulullah saw bertakziah kepadaku pada hari ketiga atas kematian Ja'far bin Abdul Muthalib, lalu bersabda: "janganlah kamu berkabung setelah hari ini," teks hadis menurut redaksi dari Ahmad dan masih adab beberapa lafadz hadis lainnya, tapi semuanya menunjukkan perintah Nabi Saw untuk tidak berkabung setelah tiga hari, Hadis ini menjadi nasikh terhadap hadis Ummu salamah untuk menentukan masa berkabung, karena kematian Abu Salamah lebih*

---

<sup>16</sup>Bukhari, No hadis 4920; Muslim, No. Hadis 2732; Abu Daud 1958; Malik 1098, An-Nasai, no Hadis 3477,3483

<sup>17</sup>Al-asqalani, hlm. 486

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, Beirut Dar al-fikr, t.th, hlm

<sup>19</sup> Lihat QS. al Baqarah: 235

dahulu daripada kematian Ja'far. Menanggapi hal ini, jumbuh Ulama menolak hadis Asma.<sup>20</sup> Hal ini didukung pula oleh Ath-thahawi bahwa kandungan hadis tersebut telah dihapus, demikian halnya al-Baihaqi menganggap bahwa hadis tersebut adalah cacat dengan alasan *munqathi'* (terputus)<sup>21</sup>. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapat jumbuh adalah bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib berihdad selama empat bulan sepuluh hari.

## E. ANALISIS HADIS IDDAH DAN IHDAD

### 1. Seputar Pemaknaan Hadis

Kata *tahaddu* (meninggalkan berhias karena berduka) menurut Durustuwaih berkata, makna *ihdaad* adalah sikap wanita dalam *iddah* yang menahan diri dari berhias dan memakai wangi-wangian dibadannya serta larangan bagi para peminang perempuan itu atau ambisi mendapatkannya, sebagaimana *had* (hukuman) mencegah perbuatan maksiat. Al-farra berkata: besi dinamai *hadiid*, karena bisa dijadikan pencegah atau pelindung diri atau karena tidak mau dibengkokkan. Dari sini juga diambil kata *tahdiid an-nadzar* (membatasi pandangan),<sup>22</sup> yakni tidak mengarahkan pandangan keberbagai arah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *ihdad* lebih pada upaya untuk menjaga harga diri bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dari segala hal yang akan menimbulkan fitnah di masyarakat. Disamping itu *ihdad* juga suatu penghormatan kepada suami yang telah lebih dahulu meninggal dan penghormatan pula kepada keluarga si suami yang berduka atas meninggalnya anggota keluarganya, oleh karenanya sebagian para cendekiawan berusaha melakukan dekontruksi dengan menyatakan bahwa masa *iddah* dan *ihdad* adalah suatu pembatasan ruang gerak bagi perempuan masa kini, yang perempuan saat ini tidak bisa lepas dari aktivitas keluar dari rumah dalam hal mengaktualisasikan dirinya dimasyarakat.

Oleh karenanya *iddah* dan *ihdad* banyak faedahnya, diantaranya dalam penetapan kondisi rahimnya atau harta yang diperoleh bersamanya, bagaimana hubungan kekerabatannya, tempat tinggal dan hal-hal lain yang mamang menjadi milik perempuan tersebut. Penulis berpendapat bahwa sesungguhnya hikmah terdalam dalam proses *iddah* dan *ihdad* sendiri adalah suatu bentuk penghormatan kepada kedudukan perempuan sebagai isteri

---

<sup>20</sup> Ashan'ani, hlm 116, Al-Asqalani, hlm 490-491

<sup>21</sup> Alasan *munqathi* adalah keberadaan Abdullah bin Syaddad mendengar dari Asma' tidak dapat dibuktikan dengan akurat, namun hal ini dibenarkan oleh Ahmad, hanya saja beliau menyatakan bahawa hadis Abdullah bin Syaddad ini bertentangan dengan hadis-hadis shahih tentang kewajiban seorang isteri untuk meninggalkan berhias. Lebih lengkap lihat Al-asqalani, hlm 492

<sup>22</sup> Al-Asqalani, hlm. 483

dan sebagai ibu dari anak-anak dari suami yang telah mati. Kesimpulannya masa *iddah* dan *ihdad* tidak hanya sekedar pembatasan ruang gerak bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, tapi pendekatan yang dibangun oleh Islam adalah masa untuk mempersiapkan diri secara psikologis bahwa suaminya yang selama ini mendampingi telah tiada, apa yang mesti dilakukannya ke depan, membesarkan anak-anak tanpa suami, dan hal ini sangat membutuhkan kesiapan mental dan dukungan moril dari orang-orang terdekatnya atau dukungan dari kerabat suaminya.

## 2. Hikmah Hadis berkabung bagi perempuan sebab suami meninggal

Secara historis *ihdad* merupakan bagian dari tradisi pra-Islam. Perempuan Arab yang ditinggal mati oleh suaminya atau anggota keluarganya harus mengurung diri di dalam sel, terasing, tidak boleh keluar dan tidak boleh memakai pakaian yang bagus-bagus. Dalam sebuah hadis digambarkan bahwa sangat busuknya bau badan orang yang *ihdad* sehingga tidak seorangpun mau mendekat, sekiranya dia keluar rumah, pasti segera disergap oleh burung-burung gagak karena baunya yang menyerupai bangkai, dan *ihdad* pada masa itu dijalankan dalam batas waktu yang amat panjang.

Kewajiban ber*ihdad* mengikuti kewajiban *iddah*. Selama masa *iddah* yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri tidak boleh menikah lagi, wajib pula bagi wanita tersebut ber*ihdad*, meninggalkan bersolek dan hal lain yang dapat menarik perhatian laki-laki lain. Hukum *Iddah* dan *ihdad* ini juga berlaku bagi wanita karier yang cerai dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya darurat atau hajat (kebutuhan mendesak). Hal ini berdasarkan hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah r.a. ia berkata:

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَلَّقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Maimun telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Harun bin Abdullah sedangkan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dia berkata; Ibnu Juraij berkata; Telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zubair bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata; "Bibiku diceraikan oleh suaminya, lalu dia ingin memetik buah kurma, namun dia dilarang oleh seorang laki-laki untuk keluar rumah." Setelah itu istriku mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

untuk menanyakan hal itu, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab; "Ya, boleh! Petiklah buah kurmamu, semoga kamu dapat bersedekah atau berbuat kebajikan"<sup>23</sup>

Menurut Husain bin Audah, perintah Nabi untuk memetik kurma tersebut menunjukkan hajat (kebutuhan mendesak) lebih utama dari *iddah* karena kematian suami. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya bahwa ia ditanyakan tentang seorang perempuan dalam keadaan *iddah* wafat, dimana perempuan itu tidak beriddah di rumahnya, melainkan ia keluar rumah karena *dharurat syar'iyah* untuk mencari nafkah atau melayani publik, menurut beliau, maka tidak ada dosa baginya. Dan meninggalkan untuk berdandan/berhias, dan memakai wangi-wangian. Ia boleh memakan yang halal sesuai keinginannya. Memakan buah-buahan dan berkumpul dengan orang-orang yang boleh ia berkumpul dengan mereka ketika tidak dalam masa *iddah*, akan tetapi jika ada seseorang meminangnya, maka tidak boleh dia menerimanya dengan terang-terangan.<sup>24</sup>

Berbagai hadis yang telah penulis paparkan nampak bahwa tradisi pra Islam masih diadopsi oleh Islam dengan perubahan pembatasan masa *ihdad* dari satu tahun menjadi lebih pendek empat bulan sepuluh hari ditambah dengan konsep pelarangan secara ekstrim terhadap larangan segala bentuk menghias diri, meskipun dalam kadar yang biasa. Dan lebih memberatkan adanya pelarangan keluar rumah, perempuan tidak boleh terlibat dalam dunia publik. Oleh karenanya untuk saat ini perlu kembali melakukan reisterpretasi *ihdad* yang harus dikembalikan dalam konteks zaman saat ini, yaitu dengan kembali ketujuan disayariatkannya. Sesuai dengan hakikatnya *iddah* dan *ihdad* adalah bentuk penghormatan perempuan dalam kedudukannya sebagai isteri dari suami yang ditinggalkannya, sebagai langkah untuk memperjelas status yang ada dalam rahimnya, dan juga sebagai waktu untuk mempersiapkan dirinya menjadi *single parent*, memikirkan bagaimana kedepannya, apakah fokus untuk menjaga anak-anaknya atau kembali menikah. Hal ini membutuhkan pemikiran yang mendalam. Wanita karier biasanya untuk persoalan materi tidak menjadi permasalahan baginya, hanya biasanya kebutuhan psikologis dan biologis menjadi tuntutan tersendiri. dan terkadang jika tidak terpenuhi akan berdampak pada keteraturan ritme kehidupan seseorang, oleh karenanya Islam memberikan keleluasaan untuk melakukan pemenuhan kebutuhannya tersebut, yang dengan kembali menikah dengan laki-laki lain yang penting telah menyelesaikan proses *iddah* dan *ihdadnya*.

---

<sup>23</sup> Muslim 2727, Abu Daud, 1952, Ahmad, 13922, Ad-Darami, 2186, Ibnu Majah, 2024, An-Nasai, 3494, hadis ini shahih

<sup>24</sup> Khuzaemah T. Yunggo, *Iddah dan Ihdad Wanita Karir*, Artikel.

## F. PENUTUP

1. Kewajiban *berihdad* mengikuti kewajiban *iddah*. Selama masa *iddah* yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri tidak boleh menikah lagi, wajib pula bagi wanita tersebut *berihdad*, meninggalkan bersolek dan hal lain yang dapat menarik perhatian laki-laki lain.
2. Dalam pemaknaan hadis-hadis dari seluruh pendapat para ulama bahwa dukungan yang menyatakan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya wajib *beriddah* dan *berihdad* adalah lebih kuat validitasnya, sehingga kebolehan perempuan keluar rumah dan melakukan aktivitas bekerja sebagai wanita karir merupakan sesuatu yang didasarkan pada ketentuan yang dhahurat atau mendesak. Beraktivitas sebagai wanita karir tetap memperhatikan hal-hal yang sekiranya menimbulkan fitnah di masyarakat, sehingga mencoreng nama baik keluarga dan norma etis di masyarakat.
3. Hadis tentang Asma' yang menyatakan bahwa masa berkabung itu tidak boleh lebih dari tiga hari hadisnya adalah lemah, sehingga hal ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk kebolehan perempuan keluar rumah dan berhias diri sesuai dengan keinginannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1990
- Al-Badjuri, Syaikh Ibrahim, *Hasyiyyah Al-Badjuri 'ala Ibni al-Qasim Al-Ghuzi*, Bandung: Syirkah al-Maarif, t.th
- Ad-Daruqutni, Ali bin Umar Abu al-Hasan, *Sunan Al-Darami*, ditahqiq oleh al-Sayyid Abdullah Hasyim Yamani al-Madani, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966
- Abdurrahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Al-asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, (terj), Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Ash-shan'ani, Muhammad bin Ismail al-amir, *Subulus salam Syarh Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah, 2009
- An-Nasai, Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman, *Sunan al-Nasai*, Halb Maktabah Mathbu'ah al-Islamiyyah, 1986
- Al-Sijistani, Sulaiman bin Asy'asy Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Asy-Syaibani, Ahmad bin Hambal Abu Abdullah, *Sunan Ahmad bin Hambal*, Mesir: Muassasah Qurabathath, t.th.

- At-Turmudzi , Muhammad bin Isa Abu Isa, *Sunan Turmudzii*, ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir, Beirut: Dar Ahya al-Turats, tth
- Al-Qushairi, Abu Husen Muslim bin Hujjaj bin Muslim,, *Shahih Muslim*, telah ditahqiq oleh Muahmmad Fuad Abdul Baqi, Beirut: Dar ihya al-Turats al-Arabi, 1405H
- Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007
- Ibnu Mustafa, *Wanita Islam menjelang 2000*, Bandung: al-Bayan, 1993
- Lies Marcoes Natsir, *Di Tengah Hentakan Gelombang*, (Yogyakarta: jurnal Interfidei, Endian V/thn III)
- Ruhaini Dhuhayatin dkk, *Rekontruksi Metodologi Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, Yoyakarta: PSW IAIN, 2000
- Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita Dalam Keadilan Sosial Islam*, terjmahan. Afif Muhammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 1992
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, Beirut: Dar al-fikr, t.th.